

WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Catatan untuk
Konferensi Santa Marta
2026

Hentikan Solusi Palsu: Wujudkan Transisi Energi Berkeadilan

Urgensi Konferensi Santa Marta 2026

Disusun oleh: Wahyu Eka Styawan (WALHI)
Korespondensi: wahyuekas@walhi.or.id
24–29 April 2026 | Santa Marta, Kolombia



Daftar Isi

Pengantar | 1

Anatomi Ketergantungan Energi Fosil di Indonesia | 3

Menolak Solusi Semu dalam Mitigasi Iklim | 4

Transisi Energi Berkeadilan: Dari Paradigma ke Aksi | 7

Dampak Ekstraktivisme dan Transisi yang Tidak Adil di Daerah | 9

Tantangan Legal | 10

Tuntutan WALHI | 11

Kesimpulan | 13

Referensi

Catatan untuk Konferensi Santa Marta 2026

HENTIKAN SOLUSI PALSU: WUJUDKAN TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Urgensi Konferensi Santa Marta 2026

Disusun oleh: Wahyu Eka Styawan (WALHI)
Korespondensi: wahyuekas@walhi.or.id
24–29 April 2026 | Santa Marta, Kolombia

1

Pengantar

Penyelenggaraan Konferensi Santa Marta yang dijadwalkan pada 24 hingga 29 April 2026 di Santa Marta, Kolombia, menandai titik balik krusial dalam sejarah diplomasi iklim global. Konferensi ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan muncul sebagai respons terhadap kegagalan proses formal yang seringkali terjebak dalam birokrasi inkrementalisme atau birokrasi yang berfokus pada perbaikan sedikit demi sedikit atas kebijakan yang sudah ada, guna menghindari konflik besar dan meminimalkan risiko kesalahan (CAN Europe, 2026; CIEL, 2026)

Dalam konteks tahun 2026, dunia sedang menghadapi krisis energi yang paling parah dalam sejarah modern, yang dipicu oleh konflik militer antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran yang meletus pada Februari 2026. Krisis ini, yang digambarkan oleh Direktur Eksekutif IEA, Fatih Birol, sebagai guncangan yang melampaui gabungan krisis 1973, 1979, dan 2022, telah menelanjangi kerentanan struktural dari ketergantungan global pada bahan bakar fosil (IDDRI, 2026). Bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), kehadiran dalam konferensi ini bukan sekadar menghadiri pertemuan internasional, melainkan sebuah mandat untuk menyuarakan urgensi penghentian total energi fosil yang selama ini menjadi akar dari krisis iklim dan bencana ekologis di tanah air (Republika, 2026).

Konferensi Santa Marta, yang diprakarsai oleh pemerintah Kolombia dan Belanda, dirancang sebagai sebuah kanal yang aman bagi koalisi negara-negara dan aktor non-pemerintah yang berambisi tinggi untuk merumuskan langkah konkret penghentian fosil di luar kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang sering kali terhambat konsensus. Pendekatan multilateralisme dua tingkat ini memungkinkan negara-negara seperti Kolombia untuk memimpin gelombang kedua penandatanganan Deklarasi Belém, yang menegaskan komitmen global untuk transisi menjauh dari batu bara, minyak, dan gas bumi secara cepat, adil, dan berpusat pada manusia. Bagi WALHI, momentum ini sangat krusial karena sektor energi menyumbang sekitar 74,5% dari emisi gas rumah kaca global pada tahun 2024, yang diperburuk oleh kontribusi metana sebesar 17,9% (European Parliament, 2026). Tanpa penghentian segera dari ekspansi fosil, target pembatasan suhu global akan tetap menjadi sekadar retorika politik (WALHI, 2025).

Di tingkat nasional, Indonesia terus menghadapi dilema antara ketergantungan fiskal pada komoditas ekstraktif dan kebutuhan mendesak untuk melindungi rakyat dari dampak krisis iklim. Sektor energi fosil telah menjadi beban signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui subsidi yang besar, sementara dampaknya telah merenggut nyawa jutaan orang setiap tahunnya (Republika, 2026). Data menunjukkan bahwa polusi udara akibat pembakaran fosil menyebabkan sekitar 4,2 juta kematian prematur setiap tahun di seluruh dunia (European Parliament, 2026). Di Indonesia, dominasi batu bara dalam bauran energi primer, yang mencapai 40,37% pada tahun 2024, terus melanggengkan pencemaran lingkungan dan memicu berbagai penyakit pernapasan (ISPA) bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan pembangkitan (Mongabay, 2025a; Mongabay, 2025b). Partisipasi WALHI di Santa Marta bertujuan untuk menyuarakan bahwa transisi energi tidak hanya dilihat sebagai penggantian teknologi, tetapi sebagai transformasi sistemik yang harus mengedepankan kedaulatan rakyat dan pemulihan lingkungan (WALHI Jawa Timur, 2025; UNAIR, 2025).

Tabel 1: Proyeksi Emisi dan Target Penghentian Fosil Global (Kontekstual Santa Marta 2026)

Komponen Fosil	Kontribusi Emisi Global (2024)	Target Penghentian Bertahap (Paris Aligned)	Sasaran Santa Marta 2026
Batu bara	74,5% (bersama fosil lain)	2030 (Global/OECD)	Komitmen penghentian segera tanpa pengecualian (CAN Europe, 2026; European Parliament, 2026)
Gas Bumi	Kontributor emisi metana signifikan	2035 (Negara Maju)	Larangan ekspansi infrastruktur baru (CAN Europe, 2026; CIEL, 2026)
Minyak Bumi	Pendorong emisi transportasi dan industri	2040–2050 (Fase Akhir)	Integrasi dengan Fossil Fuel Treaty (CIEL, 2026; Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, 2026)
Subsidi Fosil	Beban fiskal masif	Penghapusan 2025–2030	Pengalihan dana ke energi terbarukan komunitas (CAN Europe, 2026; European Parliament, 2026)

2

Anatomi Ketergantungan Energi Fosil di Indonesia

Kondisi energi Indonesia saat ini masih jauh dari cita-cita transisi yang ambisius. Hingga tahun 2024, bauran energi primer nasional masih didominasi oleh batu bara sebesar 40,37%, minyak bumi 28,82%, dan gas bumi 16,17%, sementara energi terbarukan baru mencapai 14,65% (Mongabay, 2025a). Realitas ini menunjukkan bahwa narasi transisi energi yang diusung pemerintah masih sering kali hanya bersifat deklaratif di atas kertas, tanpa langkah tegas untuk menghentikan dominasi energi fosil. Kebijakan seperti Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) justru dinilai memberikan legitimasi baru bagi penggunaan batu bara dan gas hingga jauh melampaui pertengahan abad ini. KEN menetapkan bahwa batu bara akan tetap menyumbang 47–50% dalam bauran energi pada 2030, dan tetap berada pada angka 8–10% hingga tahun 2060 (WALHI, 2025).

Strategi ini menciptakan risiko penguncian karbon (*carbon lock-in*) yang berbahaya, di mana investasi infrastruktur baru akan memaksa negara untuk terus membakar fosil demi menjamin kelangsungan ekonomi dari aset-aset yang seharusnya sudah dipensiunkan. Ketergantungan pada gas bumi juga menjadi jebakan baru dalam strategi energi nasional. Gas sering kali dipromosikan sebagai alternatif transisi atau bahan bakar jembatan, namun data menunjukkan bahwa infrastruktur gas berisiko tinggi menjadi aset terdampar (*stranded assets*) karena fluktuasi harga global dan emisi metana yang tinggi selama proses ekstraksi dan distribusi (European Parliament, 2026; WALHI, 2025).

WALHI menyoroti bahwa dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jawa Timur, gas bumi masih direncanakan untuk menyumbang 13,3% dari bauran energi, sementara bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2022 baru mencapai 9,36%, jauh dari target 12,15% pada tahun 2025. Ketidaksiesuaian antara target dan realitas lapangan ini mencerminkan kurangnya kehendak politik untuk melakukan transformasi mendasar pada struktur penyediaan energi yang saat ini masih sangat ekstraktif dan terpusat (WALHI, 2023; WALHI Jawa Timur, 2025).

Di Jakarta, potret transisi energi juga menunjukkan tantangan serupa. RUED DKI Jakarta 2023–2050 menunjukkan peningkatan konsumsi gas bumi yang sangat drastis, dari 3.304 MTOE pada tahun 2020 menjadi 12.423 MTOE pada tahun 2050. Sementara itu, potensi PLTS atap yang mencapai 225 MW di Jakarta baru dimanfaatkan sekitar 0,5 MW atau 0,2% saja karena adanya berbagai hambatan regulasi dari PLN, seperti pembatasan kapasitas dan biaya pemasangan yang mahal (WALHI Jakarta, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa transisi energi di Indonesia masih dihambat oleh monopoli sistem kelistrikan yang kaku dan tidak memberikan ruang bagi kedaulatan energi rakyat (WALHI, 2024a).

Tabel 2: Realitas Bauran Energi Indonesia (2020–2024) dan Target KEN

Sumber Energi	Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2024 (%)	Target KEN 2030 (%)	Dampak Lingkungan/Kesehatan
Batu bara	32,4 (Jatim) / 40+ (Nas.)	40,37	47–50	Emisi CO ₂ tinggi, limbah FABA, ISPA (WALHI, 2025; Mongabay, 2025a; Mongabay, 2025b; WALHI Jawa Timur, 2025)
Minyak Bumi	44,9 (Jatim) / 28+ (Nas.)	28,82	Menurun bertahap	Polusi udara perkotaan, beban subsidi (WALHI, 2025; Mongabay, 2025a; WALHI Jawa Timur, 2025)
Gas Bumi	13,3 (Jatim) / 16+ (Nas.)	16,17	12,9–14,2	Kebocoran metana, risiko aset terdampar (WALHI, 2025; Mongabay, 2025a; WALHI Jawa Timur, 2025)
Energi Terbarukan	9,36 (Jatim) / 11+ (Nas.)	14,65	19–23	Potensi besar tetapi terhambat regulasi (WALHI, 2025; Mongabay, 2025a; WALHI Jawa Timur, 2025)

3

Menolak Solusi Semu dalam Mitigasi Iklim

Salah satu pilar utama perjuangan WALHI dalam Konferensi Santa Marta adalah penolakan terhadap apa yang disebut sebagai solusi semu (*false solutions*). Solusi semu merujuk pada serangkaian teknologi dan mekanisme pasar yang diklaim sebagai solusi perubahan iklim, namun kenyataannya justru memperpanjang umur industri energi fosil, memperparah kerusakan

lingkungan, atau mengalihkan tanggung jawab penurunan emisi secara nyata (WALHI, 2025; WALHI, 2023b).

3.1 Co-firing Biomassa dan Deforestasi Berkedok Energi Terbarukan

Program co-firing pada PLTU batu bara adalah salah satu bentuk solusi semu yang paling berbahaya menurut data WALHI. Mekanisme ini melibatkan pencampuran batu bara dengan biomassa, seperti pelet kayu atau sampah, dengan klaim untuk mengurangi intensitas karbon dari pembangkit listrik yang ada (LBH Bandung & Koalisi Kutub, 2023; CELIOS, 2024a). Namun, riset menunjukkan bahwa ko-firing sebenarnya digunakan untuk melegitimasi perpanjangan umur PLTU batu bara yang seharusnya segera dipensiunkan (CELIOS, 2024a). Lebih jauh lagi, kebutuhan bahan baku biomassa kayu yang masif telah memicu deforestasi skala besar melalui pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) (WALHI, 2025; Yayasan PIKUL, 2025).

Data ekspor biomassa kayu dari Indonesia ke Jepang memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Sejak tahun 2012 hingga 2023, ekspor pelet kayu ke Jepang melonjak secara fantastis sebesar 254.275%. Lonjakan permintaan ini mendorong pembukaan hutan alam secara sistematis untuk diubah menjadi kebun monokultur eukaliptus atau akasia yang homogen. Simplifikasi ekologis ini tidak hanya menghancurkan biodiversitas, tetapi juga melepaskan karbon dari tanah dan humus yang seharusnya menjadi penyimpan karbon jangka Panjang (CELIOS, 2024a). WALHI menegaskan bahwa energi yang dihasilkan dari pembabatan hutan tidak dapat dikategorikan sebagai energi bersih (WALHI, 2025).

Tabel 3: Lonjakan Permintaan Biomassa Kayu (Wood Chips & Pellets) Indonesia ke Jepang (2012–2023)

Komoditas	Kenaikan (%)	Dampak Ekologis Utama	Status Legalitas
Wood Pellets	254.275%	Deforestasi HTE, hilangnya biodiversitas	Potensi ekspor ilegal (selisih data perdagangan) (CELIOS, 2024a)
Wood Chips	4.377,5%	Perubahan bentang alam, gangguan siklus air	Terkait dengan perampasan lahan masyarakat (CELIOS, 2024a)
Emisi Terkait	Utang karbon global	562.848 ton CO ₂ per tahun (est. PT Korintiga Hutani)	Greenwashing sektor energi Jepang (CELIOS, 2024a)

3.2 Carbon Capture and Storage (CCS) dan CCUS: Gimmick Industri Fosil

Teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS/CCUS) juga menjadi sasaran kritik keras WALHI. Meskipun dipromosikan sebagai instrumen vital menuju Net Zero Emission (NZE), biaya implementasi teknologi ini sangat mahal, berkisar antara USD 60 hingga lebih dari USD 1.000 per ton CO₂. Bagi WALHI, alokasi dana publik yang begitu besar untuk teknologi yang belum terbukti secara komersial dalam skala besar ini adalah pemborosan sumber daya (WALHI, 2023; Handayani et al., 2025). Sebaliknya, dana tersebut seharusnya dialokasikan langsung untuk pengembangan energi matahari dan angin yang lebih aman dan terjangkau.

Lebih berbahaya lagi, CCS sering digunakan sebagai pembenaran untuk terus mengekstraksi minyak dan gas bumi melalui metode *Enhanced Oil Recovery* (EOR) atau *Enhanced Gas Recovery* (EGR) (Leks & Co, 2024; Taraki et al, 2024). Dengan menginjeksikan kembali CO₂ ke dalam sumur-sumur minyak tua, perusahaan migas dapat mengekstraksi sisa-sisa cadangan fosil yang sebelumnya sulit dijangkau. Ini menciptakan lingkaran setan emisi di mana teknologi yang diklaim sebagai solusi iklim justru digunakan untuk membakar lebih banyak fosil. Neliti. (2024). Risiko kebocoran CO₂ dari penyimpanan bawah tanah juga mengancam kualitas air tanah dan keselamatan masyarakat yang tinggal di atas formasi geologi tersebut (Sule, 2020)

3.3 Ambisi Nuklir: Risiko Tinggi dan Beban Antargenerasi

Penolakan WALHI terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia didasarkan pada lima alasan utama: ketergantungan pada pihak asing, biaya pembangunan yang mahal yang akan membebani pajak rakyat, potensi menjadi alat pembunuh massal akibat radiasi, ruang bagi korupsi, dan risiko bencana ekologis yang permanen (Detiknews, 2012). Mengingat kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api (*ring of fire*), risiko kecelakaan nuklir akibat aktivitas tektonik sangatlah nyata, sebagaimana dibuktikan oleh tragedi Fukushima di Jepang (Betahita, 2024; WALHI, 2024b).

Selain risiko kecelakaan, masalah limbah radioaktif tetap menjadi beban yang tidak adil bagi generasi mendatang, karena limbah tersebut akan tetap berbahaya selama ribuan tahun tanpa adanya solusi penyimpanan akhir yang benar-benar aman dan teruji. Pakar nuklir Dr. Iwan Kurniawan menegaskan bahwa tidak ada teknologi nuklir yang 100% sempurna terhadap risiko radiasi, dan penggunaan energi ini di Indonesia lebih berorientasi pada proyek daripada kebutuhan energi yang sesungguhnya (WALHI, 2024b).

Tabel 4: Analisis Risiko Solusi Semu Energi dalam Pandangan WALHI

Solusi Semu	Klaim Pemerintah/Industri	Fakta dan Risiko (WALHI/CSO)	Dampak Sosial-Ekologis
Ko-firing Biomassa	Mengurangi intensitas karbon PLTU	Memperpanjang umur batu bara , pemicu deforestasi HTE (WALHI, 2025; CELIOS, 2024a)	Konflik agraria, hilangnya fungsi ekologis hutan
CCS / CCUS	Menangkap emisi dari sumber fosil	Biaya tinggi (USD 60–1.000/ton), risiko kebocoran (Handayani et al., 2025; Taraki et al, 2024; Sule, 2020)	Melanggengkan ekstraksi fosil melalui EOR/EGR
Energi Nuklir	Energi bersih, stabil, rendah emisi	Risiko bencana permanen, limbah beracun, biaya mahal (Detiknews, 2012; Betahita, 2024; WALHI, 2024b)	Ketidakadilan antargenerasi, ketergantungan teknologi asing
Gasifikasi Batu bara	Hilirisasi nilai tambah batu bara	Tidak layak secara ekonomi, polusi udara tinggi (Mongabay, 2025b; CELIOS, 2023a; Mongabay, 2020)	Penyakit ISPA, kerugian negara dari royalti 0%
Sampah ke Energi (Insinerator)	Solusi masalah sampah & energi	Pelepasan dioksin berbahaya, mengabaikan pengurangan sampah (WALHI Jawa Timur, 2025; WALHI Jakarta, 2024)	Dampak kesehatan masyarakat miskin kota

4

Transisi Energi Berkeadilan: Dari Paradigma ke Aksi

Bagi WALHI, transisi energi yang adil bukan sekadar mengganti panel surya di atas atap rumah-rumah elit, melainkan sebuah restrukturisasi total terhadap kepemilikan dan kontrol atas energi (WALHI, 2023). Transisi energi berkeadilan harus berpijak pada pilar perlindungan HAM, akuntabilitas, transparansi, partisipasi demokratis, dan keadilan ekologi (WALHI Jakarta, 2024). Hal ini berarti memastikan bahwa masyarakat adat, perempuan, buruh, dan kelompok rentan lainnya tidak dikorbankan demi ambisi hijau yang dikelola oleh korporasi besar (WALHI, 2023c).

4.1 Kritik terhadap Pendanaan Transisi dan Jebakan Utang JETP

Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diluncurkan pada KTT G20 Bali merupakan salah satu skema pendanaan transisi yang menjadi sorotan kritis. WALHI mencatat bahwa komitmen USD 20 miliar dalam JETP didominasi oleh instrumen utang (mencapai 99%) daripada hibah (WALHI, 2023). Skema ini dikhawatirkan akan menambah beban fiskal negara yang sudah mencapai Rp 8.338 triliun pada April 2024 (SIEJ, 2024). Alih-alih membantu dekarbonisasi,

skema pendanaan yang sarat utang ini justru dapat memaksa pemerintah untuk terus mengeksploitasi sumber daya alam demi membayar bunga utang tersebut, menciptakan siklus kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang baru (WALHI, 2023)

Transparansi dalam pengelolaan dana JETP juga dinilai sangat minim. Penunjukan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai platform negara pengelola dana transisi dianggap kurang akuntabel secara hukum dan sulit untuk diawasi oleh publik. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan keterlibatan masyarakat sipil dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, dana transisi berisiko besar dialirkan ke proyek-proyek infrastruktur skala besar yang justru merampas lahan masyarakat atau menghancurkan ekosistem penting (WALHI, 2023; CELIOS, 2023b).

4.2 Kedaulatan Energi Rakyat: Desentralisasi dan Pengelolaan Komunitas

Sebagai alternatif dari model energi sentralistik yang didominasi oleh PLN dan oligarki, WALHI mendorong konsep Kedaulatan Energi Rakyat. Konsep ini menekankan pada pengembangan energi terbarukan skala kecil yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Model desentralisasi ini dianggap lebih efisien karena meminimalisir kehilangan energi saat distribusi dan memastikan manfaat ekonomi tetap berada di tangan warga (WALHI, 2023; WALHI, 2024a).

Contoh sukses kedaulatan energi rakyat dapat dilihat di Desa Seloliman, Mojokerto, di mana masyarakat telah mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Kalimaron sejak tahun 1994. Proyek ini bermula dari keinginan warga untuk mendapatkan listrik yang terjangkau tanpa merusak lingkungan. Dengan dukungan teknologi dari Jerman dan gotong royong warga, PLTMH ini mampu menerangi ratusan rumah dan memberikan pendapatan bagi desa melalui pengelolaan yang transparan oleh asosiasi warga. Namun, inisiatif semacam ini seringkali terancam oleh regulasi ketenagalistrikan yang memonopoli hak penyediaan listrik, di mana kehadiran jaringan PLN seringkali justru mematikan PLTMH mandiri yang sudah berjalan baik (WALHI, 2024a).

Kasus serupa terjadi di Kampung Silit, Kalimantan Barat, yang berhasil mengelola PLTMH secara mandiri. Keberhasilan inisiatif-inisiatif ini membuktikan bahwa transisi energi tidak harus bergantung pada proyek-proyek raksasa yang membutuhkan investasi asing besar. Sebaliknya, pemerintah seharusnya memberikan insentif dan kepastian hukum bagi

koperasi-koperasi energi rakyat agar dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan energinya sendiri secara berkelanjutan (UNAIR, 2025; Bijak Memantau, 2024).

Tabel 5: Perbandingan Model Energi Sentralistik vs. Kedaulatan Energi Rakyat

Dimensi	Model Sentralistik (Status Quo)	Kedaulatan Energi Rakyat (Alternatif WALHI)
Kepemilikan	Korporasi besar, Negara (BUMN)	Komunitas, Koperasi, Warga lokal (WALHI, 2023; Bijak Memantau, 2024)
Sumber Energi	Dominasi Fosil (Batu bara, Gas)	Energi Terbarukan (Mikrohidro, Surya, Angin) (WALHI, 2023; UNAIR, 2025; WALHI, 2024a)
Distribusi	Jaringan transmisi jarak jauh yang boros	Sistem mikrogrid lokal yang efisien (WALHI, 2023)
Pengambilan Keputusan	Top-down, tertutup, minim partisipasi	Demokratis, berbasis komunitas (FPIC) (WALHI, 2023; UNAIR, 2025)
Manfaat Ekonomi	Keuntungan bagi elit dan investor	Kesejahteraan warga, dana pemeliharaan lokal (WALHI, 2023; WALHI, 2025b)
Risiko Ekologis	Deforestasi, polusi, limbah besar	Minim dampak, terintegrasi dengan pelestarian hutan (WALHI, 2023; WALHI, 2024a)

5

Dampak Ekstraktivisme dan Transisi yang Tidak Adil di Daerah

Ambisi transisi energi global yang membutuhkan mineral kritis seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik telah menciptakan gelombang ekstraktivisme baru yang merusak di wilayah timur Indonesia. Di Maluku Utara, pertambangan nikel di Pulau Obi telah mengakibatkan deforestasi seluas 26.100 hektar dalam satu dekade terakhir (SIEJ, 2024). Dampaknya tidak hanya terasa pada hilangnya tutupan hutan, tetapi juga pada hancurnya kualitas hidup masyarakat nelayan dan petani (WALHI, 2024c).

Data lapangan WALHI menunjukkan bahwa limbah pertambangan nikel telah mencemari sumber air warga, mengubah rasa air menjadi asin dan menyebabkan penyakit perut jika dikonsumsi. Di laut, pencemaran sedimentasi telah membuat air menjadi keruh dan kuning, menghancurkan ekosistem terumbu karang, dan menjauhkan ikan dari jangkauan nelayan tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diklaim sebagai transisi energi di tingkat global seringkali merupakan transisi bencana bagi masyarakat lokal yang ruang hidupnya dihancurkan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup rendah karbon di belahan dunia lain (WALHI, 2024c; School Media, 2024).

Kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan yang menolak ekspansi tambang juga terus meningkat. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), warga yang menolak proyek panas bumi (geotermal) di Wae Sano dan wilayah lainnya seringkali menghadapi intimidasi dan tuduhan pidana. WALHI NTT menegaskan bahwa geotermal yang dipaksakan tanpa persetujuan rakyat bukanlah energi ramah lingkungan, melainkan instrumen penindasan baru yang mengatasnamakan iklim (WALHI & Celios, 2024). Pembangunan infrastruktur energi skala besar di atas tanah ulayat atau lahan produktif tanpa prosedur FPIC yang benar adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan rakyat (WALHI, 2023).

Tabel 6: Bencana Ekologis dan Konflik Terkait Proyek Energi & Ekstraktif (Data WALHI 2024–2026)

Wilayah	Proyek/Aktivitas	Dampak Utama Teridentifikasi	Status Konflik/Kasus
Pulau Obi, Maluku Utara	Tambang Nikel (Hilirisasi)	Deforestasi 26.100 ha, pencemaran laut, air asin (SIEJ, 2024; WALHI, 2024c)	Kerusakan mata pencaharian nelayan perempuan (WALHI, 2024c)
Batang Toru, Sumut	PLTA / Tambang Emas	Kerusakan DAS, deforestasi 72.938 ha (WALHI, 2024d)	Ancaman terhadap ekosistem Harangan Tapanuli (WALHI, 2024d)
Wae Sano, NTT	Proyek Geotermal	Penolakan warga, risiko geofisika di permukiman (WALHI NTT, 2024)	Kriminalisasi warga penolak proyek (WALHI NTT, 2024)
Jambi & Sumsel	Tambang Batu bara	Lubang tambang menganga, polusi debu truk, ISPA (Mongabay Indonesia, 2025b)	Warga terpaksa menyingkir dari permukiman (Mongabay Indonesia, 2025b)
Seloliman, Jatim	PLTMH Komunitas	Listrik bersih & terjangkau bagi 600+ warga (WALHI, 2024a)	Ancaman intervensi jaringan PLN sentralistik (WALHI, 2024a)

6

Tantangan Legal

Upaya transisi energi di Indonesia semakin diperumit oleh melemahnya standar perlindungan lingkungan hidup pasca disahkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). UU ini dinilai WALHI sebagai instrumen yang mempermudah perizinan ekstraktif dengan memangkas partisipasi publik yang bermakna dan melemahkan instrumen penegakan hukum lingkungan (WALHI, 2025; SIEJ, 2024). Penghapusan syarat izin lingkungan yang diganti dengan persetujuan lingkungan dalam skema perizinan berusaha berbasis risiko telah menciptakan celah besar bagi korporasi untuk abai terhadap dampak sosial-ekologis dari operasi mereka (ICEL, 2021).

Di sisi lain, terdapat ancaman dari mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) dalam perjanjian investasi internasional. ISDS memungkinkan perusahaan energi fosil asing untuk menuntut pemerintah Indonesia di arbitrase internasional jika kebijakan transisi energi (seperti pemensiunan dini PLTU atau larangan pembakaran batu bara) dianggap merugikan potensi keuntungan mereka. WALHI mendesak agar pemerintah Indonesia berani keluar dari perjanjian-perjanjian investasi yang mengandung klausul ISDS demi menjaga kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan iklim yang ambisius tanpa rasa takut akan tuntutan hukum yang melumpuhkan finansial negara (CAN Europe, 2026; CIEL, 2026).

7

Tuntutan WALHI

Berdasarkan analisis mendalam terhadap realitas energi dan lingkungan di Indonesia, WALHI membawa serangkaian tuntutan strategis ke Konferensi Santa Marta 2026. Tuntutan ini ditujukan baik bagi pemerintah Indonesia maupun komunitas internasional untuk memastikan transisi yang benar-benar berkeadilan.

1. Penghentian Segera Ekspansi Fosil dan Larangan Solusi Semu

Negara-negara peserta konferensi harus berkomitmen untuk menghentikan pemberian izin baru bagi pertambangan batu bara, pengeboran minyak dan gas, serta pembangunan PLTU baru dalam bentuk apapun. Hal ini termasuk menolak secara tegas penggunaan biomassa kayu untuk co-firing, teknologi CCS/CCUS sebagai alat pelanggeng fosil, dan pembangunan PLTN yang berisiko tinggi. Pemerintah Indonesia harus segera merevisi KEN dan RUPTL agar selaras dengan jalur 1,5°C tanpa mengandalkan teknologi-teknologi semu yang bersifat spekulatif.

2. Pendanaan Transisi yang Berbasis Hibah dan Bebas Utang

Komunitas internasional, terutama negara-negara maju yang memiliki utang ekologis terbesar, harus memenuhi janji pendanaan iklim senilai USD 300 miliar per tahun dalam bentuk hibah publik yang dapat diprediksi, bukan utang. Pendanaan transisi di Indonesia, termasuk melalui mekanisme JETP, harus diaudit secara sosial dan lingkungan serta dikelola dengan prinsip transparansi penuh yang memungkinkan partisipasi publik secara aktif. Utang-utang yang muncul dari proyek fosil di masa lalu seharusnya dihapuskan untuk memberikan ruang fiskal bagi transisi energi yang berkelanjutan.

3. Institusionalisasi Kedaulatan Energi Rakyat

Pemerintah harus menciptakan kerangka regulasi yang memprioritaskan energi terbarukan berbasis komunitas dan koperasi daripada proyek skala besar milik korporasi. Hal ini mencakup mereformasi sistem di PLN yang menghambat perkembangan mikrogrid lokal, agar di kemudian hari dapat memfasilitasi produksi listrik berbasis komunitas, penyediaan dana abadi untuk inisiatif energi rakyat, dan pengakuan hukum terhadap hak warga untuk memproduksi dan mengelola energinya sendiri.

4. Pemulihan Lingkungan dan Keadilan bagi Wilayah Ekstraktif

Transisi energi tidak boleh melupakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat industri fosil dan tambang di masa lalu. Perusahaan-perusahaan energi dan pertambangan harus dimintai pertanggungjawaban penuh atas kerusakan DAS, deforestasi, dan pencemaran laut yang mereka timbulkan. Program pemulihan harus dirancang bersama masyarakat terdampak dan menjamin kembalinya hak atas ruang hidup yang sehat bagi perempuan nelayan, petani, dan masyarakat adat.

5. Penghapusan Hambatan Struktur Global (ISDS & *Treaty Fossil*)

Indonesia didorong untuk mendukung penuh pembentukan Perjanjian Penghentian Bahan Bakar Fosil (*Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty*) sebagai kerangka kerja internasional yang mengikat untuk mengelola penghentian produksi fosil secara adil secara global. Selain itu, Indonesia harus bergabung dalam aliansi negara-negara bebas ISDS untuk meniadakan ancaman gugatan korporasi terhadap kebijakan lingkungan nasional.

8

Kesimpulan

Konferensi Santa Marta 2026 sebenarnya cukup strategis untuk Indonesia dalam menunjukkan komitmen iklim yang sesungguhnya. Namun, komitmen tersebut tidak akan terlihat karena kebijakan nasional masih tersandera oleh kepentingan oligarki batu bara dan jebakan solusi palsu. Analisis WALHI menunjukkan bahwa biaya keterlambatan transisi jauh lebih mahal daripada biaya investasinya, terutama jika dihitung dalam kerugian nyawa, kerusakan ekosistem, dan hilangnya masa depan generasi mendatang.

Transisi energi yang adil dan berdaulat hanya bisa dicapai jika kita berhenti memperlakukan energi sebagai komoditas semata dan mulai memandangnya sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Oleh karena itu memperkuat basis energi rakyat, menolak tipu muslihat teknologi rendah efektivitas, dan memastikan pertanggungjawaban industri ekstraktif, Indonesia dapat keluar dari jerat krisis iklim menuju masa depan yang benar-benar bersih, mandiri, dan bermartabat. Santa Marta harus menjadi lonceng kematian bagi era fosil dan fajar baru bagi kedaulatan energi rakyat di Indonesia.

Referensi

- Betahita. (2024). "Walhi Kalbar Minta Calon Gubernur Kalbar Tolak Energi Nuklir." Diakses dari <https://betahita.id/news/lipsus/10533/walhi-kalbar-minta-calon-gubernur-kalbar-tolak-energi-nuklir.html>
- Bijak Memantau. (2024). "Pastikan Transisi Energi Berkeadilan." Diakses dari <https://bijakmemantau.id/pantau-tuntutan-masyarakat/pastikan-transisi-energi-berkeadilan>
- CAN Europe. (2026). "Media Briefing: The Santa Marta Conference on Just Transitioning Away from Fossil Fuels." Diakses dari <https://caneurope.org/news/media-briefing-santa-marta/>
- CELIOS. (2023a). "Kawasan Industri Hijau Tercemar PLTU Batu bara : Dampak Ekonomi, Konflik Kepentingan, dan Ancaman Lingkungan Hidup." Diakses dari <https://celios.co.id/wp-content/uploads/2023/09/Kawasan-Industri-Hijau-Tercemar-PLTU-Batubara-Dampak-Ekonomi-Konflik-Kepentingan-dan-Ancaman-Lingku-1.pdf>
- CELIOS. (2023b). "Percepatan Transisi Energi Berkeadilan: Tantangan dan Peluang untuk Daerah." Diakses dari https://celios.co.id/wp-content/uploads/2023/08/CELIOS_Percepatan_Transisi_Energi_di_Daerah_Dampak_dan_Peluang_Daerah_7c5f87fd4f.pdf
- CELIOS. (2024a). "Jerat Ambisi Hijau pada Hutan." Diakses dari <https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/12/JERAT-AMBISI-HIJAU-PADA-HUTAN-1.pdf>
- Center for International Environmental Law (CIEL). (2026). "Charting the Path to a Fossil-Free Future in Santa Marta and Beyond: What the Conference Must Deliver." Diakses dari <https://www.ciel.org/santa-marta-conference-fossil-fuel-phaseout/>
- Detiknews. (2012). "Walhi Babel Tolak PLTN di Bangka Belitung." Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-1594748/walhi-babel-tolak-pltn-di-bangka-belitung>
- European Parliament. (2026). "The First Conference on Transitioning Away from Fossil Fuels – 24–29 April 2026, Santa Marta, Colombia." Diakses dari [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2026/786412/ECTI_BRI\(2026\)786412_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2026/786412/ECTI_BRI(2026)786412_EN.pdf)
- Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative. (2026). "Santa Marta Events." Diakses dari <https://www.fossilfuel treaty.org/santa-marta-events>
- Handayani, A. S., et al. (2025). "Bridging the Gap: Multi-Stakeholder Perspectives on the Role of Carbon Capture and Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) in Achieving Indonesia's Net Zero Emissions." Diakses dari <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/13/5935>

- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). (2021). "Indonesia Environmental Law Outlook 2021: Proyeksi Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi." Diakses dari <https://icel.or.id/media/pdf/IndonesiaEnvironmentalOutlook2021ProyeksiKeberlanjutanLingkunganHidupdiTengahUpayaPemulihanEkonomi.pdf>
- Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI). (2026). "Transitioning Away from Fossil Fuels: How Can the Santa Marta Conference Create a Snowball Effect?." Diakses dari <https://www.iddri.org/en/publications-and-events/blog-post/transitioning-away-fossil-fuels-how-can-santa-marta-conference>
- LBH Bandung dan Koalisi Kutub. (2023). "Jawa Barat dalam Ancaman Solusi Palsu Energi Baru Terbarukan: Kertas Posisi Co-firing." Diakses dari http://www.lbhbandung.or.id/wp-content/uploads/2023/06/Kertas-Posisi-Co-firing_Koalisi-Kutub_073908-1.pdf
- Leks & Co. (2024). "Carbon Capture and Storage (CCS) and Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS): Potential and Regulation in Indonesia." Diakses dari <https://blog.lekslawyer.com/carbon-capture-and-storage-ccs-and-carbon-capture-utilization-and-storage-ccus-potential-and-regulation-in-indonesia/>
- Mongabay. (2020). "Walhi Nilai Proyek Strategis Nasional Rawan Konflik dan Kerusakan Lingkungan Hidup." Diakses dari <https://mongabay.co.id/2020/12/14/walhi-nilai-proyek-strategis-nasional-rawan-konflik-dan-kerusakan-lingkungan-hidup/>
- Mongabay. (2025a). "Ketika Transisi Energi Jauh Panggang dari Api." Diakses dari <https://mongabay.co.id/2025/11/13/ketika-transisi-energi-jauh-panggang-dari-api/>
- Mongabay. (2025b). "Wacana Danantara Biayai Gasifikasi Batu bara Tuai Kritik." Diakses dari <https://mongabay.co.id/2025/03/19/wacana-danantara-biayai-gasifikasi-batubara-tuai-kritik/>
- Mongabay. (2026). "Para Ahli Sebut Rencana Proyek PLTN Tak Realistis dan Berbahaya." Diakses dari <https://mongabay.co.id/2026/04/01/para-ahli-sebut-rencana-proyek-pltn-tak-realistic-dan-berbahaya/>
- Republika. (2026). "Energi Fosil Dinilai Bebani APBN, Indonesia Didorong Ikut Konferensi Santa Marta." Diakses dari <https://esgnow.republika.co.id/berita/tdptp6423/energi-fosil-dinilai-bebani-apbn-indonesia-didorong-ikut-konferensi-santa-marta>
- School Media. (2024). "Transisi Energi atau Transisi Bencana: Nestapa di Balik Tambang Nikel Maluku Utara." Diakses dari <https://news.schoolmedia.id/artikel/1116/transisi-energi-atau-transisi-bencana-nestapa-di-balik-tambang-nikel-maluku-utara>
- SIEJ. (2024). "Catatan Kritis WALHI terhadap Pembangunan Indonesia." Diakses dari <https://siej.or.id/index.php/id/ekuatorial/catatan-kritis-walhi-terhadap-pembangunan-indonesia>

- Sule, Rachmat. (2020). "Gundih CCS Pilot Project: Current Status of the First Carbon Capture and Storage Project in South and Southeast Asia Regions." ResearchGate. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/346424491_Gundih_CCS_Pilot_Project_Current_Status_of_the_First_Carbon_Capture_and_Storage_Project_in_South_and_Southeast_Asia_Regions
- Taraki, M. D., Imawan, R., & Zuliansyah, Z. (2024). "Sustainability or False Solution? A Critical View of Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) and the Future of Its Implementation." Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/586533-sustainability-or-false-solution-a-criti-f73a95d7.pdf>
- WALHI. (2023). "Hak atas Energi Jadi Komoditi: Kertas Posisi WALHI terkait Mekanisme Transisi Energi di Indonesia." Diakses dari <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Kertas%20Posisi%20WALHI%20Terkait%20Mekanisme%20Transisi%20Energi%20di%20Indonesia.pdf>
- WALHI. (2023b). "Stop Solusi Iklim Palsu, Utamakan Keselamatan Rakyat dari Dampak Krisis Iklim." Diakses dari <https://www.walhi.or.id/stop-solusi-iklim-palsu-utamakan-keselamatan-rakyat-dari-dampak-krisis-iklim>
- WALHI. (2023c). "Kertas Posisi: Sikap dan Posisi WALHI terhadap Mekanisme dan Platform Transisi Energi di Indonesia." Diakses dari <https://www.walhi.or.id/kertas-posisi-sikap-dan-posisi-walhi-terhadap-mekanisme-dan-platform-transisi-energi-di-indonesia>
- WALHI & Celios. (2024). "Geothermal di Indonesia: Dilema Potensi dan Eksploitasi Atas Nama Transisi Energi." Diakses dari <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/ID%20CELIOS%20x%20WALHI%20Geothe rmal%202024.pdf>
- WALHI. (2024a). "Belajar Pengelolaan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas di Indonesia." Diakses dari <https://www.walhi.or.id/uploads/2024-Rilis/Energi%20Rakyat%20Belajar%20Pengelolaan%20Energi%20Terbarukan%20Berbasis%20Komunitas%20di%20Indonesia.pdf>
- WALHI. (2024b). "Indonesia bukan Chernobyl: Jauhkan Kalimantan Barat dari Ancaman Bahaya (Radiasi) Nuklir-PLTN." Diakses dari <https://www.walhi.or.id/indonesia-bukan-chernobyl-jauhkan-kalimantan-barat-dari-ancaman-bahaya-radiasi-nuklir-pltn>
- WALHI. (2024c). "Transisi Energi atau Transisi Bencana? Realitas Tambang Nikel di Maluku Utara." Diakses dari <https://www.walhi.or.id/transisi-energi-atau-transisi-bencana-realitas-tambang-nikel-di-maluku-utara>
- WALHI. (2024d). "Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara serta Korporasi." Diakses dari <https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi>

- WALHI Jakarta. (2024). "Rekomendasi terhadap Tidak Terkendalinya Konsumsi Energi di Jakarta: Risalah Kebijakan Menilik Transisi Energi di Jakarta." Diakses dari <https://walhijakarta.org/wp-content/uploads/2024/10/Risalah-Kebijakan-Menilik-Transisi-Energi-di-Jakarta.pdf>
- WALHI. (2025a). "Transisi Energi Palsu." Diakses dari https://www.walhi.or.id/uploads/WALHI%202025-2029/Dokumen/Transisi%20Energi%20Palsu_Bahasa.pdf
- WALHI. (2025b). "MELEGALKAN KRISIS IKLIM: Deforestasi Sistematis Atas Nama Transisi Energi di Indonesia." Diakses dari <https://www.walhi.or.id/melegalkan-krisis-iklim>
- WALHI Jawa Timur. (2025). "Remidi Transisi Energi di Jawa Timur." Diakses dari <https://walhijatim.org/2025/06/10/remidi-transisi-energi-di-jawa-timur/>
- Yayasan PIKUL. (2025). "Apakah Ada Keadilan Iklim di Balik Transisi Energi?." Diakses dari <https://pikul.id/2025/01/16/apakah-ada-keadilan-iklim-di-balik-transisi-energi/>

WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

2026

STOP TAMBANG BATUBARA

#Stop Tambang #Selamatkan Wilayah Kelola Rakyat #Stop Deforestasi



WALHI

